



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 – 2021 (DRAFT)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 12A Belanti Raya PADANG

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>

email: diskominfo@sumbarprov.go.id

PADANG, MAI 2017



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 2017-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Sumatera Barat “*Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera*”.

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Padang, Juni 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat

Ir. YEFLIN LUANDRI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610824 198012 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD.....	8
2.2 Struktur Organisasi OPD	33
2.3 Sumber Daya OPD	35
2.4 Kinerja Pelayanan Sebelumnya	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo.....	46
3.2 Telaahan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.....	48
3.3 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah	49
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi	55
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	62
4.1 Visi OPD	62
4.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD.....	64
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	68
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	75
BAB VII PENUTUP	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	35
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	36
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	37
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana	37
Tabel 2.6	Rencana Strategis 2016-2021 Dishubkominfo.....	40
Tabel 2.7	Rencana Strategis 2016-2021 Biro Humas.....	40
Tabel 2.6	Rencana Strategis 2016-2021 Bappeda	42
Tabel 2.7	Rencana Strategis 2016-2021 Biro Umum.....	42
Tabel 3.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	53
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD	54
Tabel 4.1	Penyusunan Penjelasan Visi.....	63
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	66
Tabel 5.1	Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif)	71
Tabel 6.1	Indikator Kinerja.....	75



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
------------------------------------	-------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia. Tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan ini siatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan baik antar sesama lembaga pemerintah maupun kepada publik.

Di dalam organisasi, pemanfaatan TIK, Persandian dan Statistik merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Persandian dan Statistik, haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Pembagian Urusan Pemerintah dalam UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Dinas Komunikasi dan mempunyai 3 (tiga) urusan wajib konkuren non pelayanan dasar dari 18 (delapan belas urusan wajib nan Yandas yaitu Kominfo, Statistik dan Persandian dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pemerintah provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan Darah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susuanan Perangkat daerah dimana pada BAB II Pasal 15 berbunyi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan pemerintahan **bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian**. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur, termasuk dalam pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu :

“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan tujuan ke dua dari Misi 2 yaitu : “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel” dan sasarannya : “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara- an pemerintahan.”

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien dan efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Pemerintah Daerah daam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD , Pengamanan Informasi dan Statistik Sektoral. dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2017 s/d 2021 sesuai dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 mengacu kepada RPJP, RPJMD dan Renstra Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

A. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menelaahan RTRW kerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat;
2. Menelaahan Kajian Lingkungan Hidup Stategis;
3. Penelaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Dishub dan Kominfo, Biro Humas,, Biro Umum Tahun 2016-2021;
4. Pengumpulan data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
5. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
6. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Koinfo Provinsi Sumatera Barat;
7. Perumusan Visi dan Misi Dinas KOMinfo Provinsi Sumatera Barat;
8. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas dan kominfo Provinsi Sumatera Barat;
9. Perumusan strategis dan kebijakan;

10. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana prioritas RPJMD;
11. Perumusan indikator kinerja SKPD Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD;
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

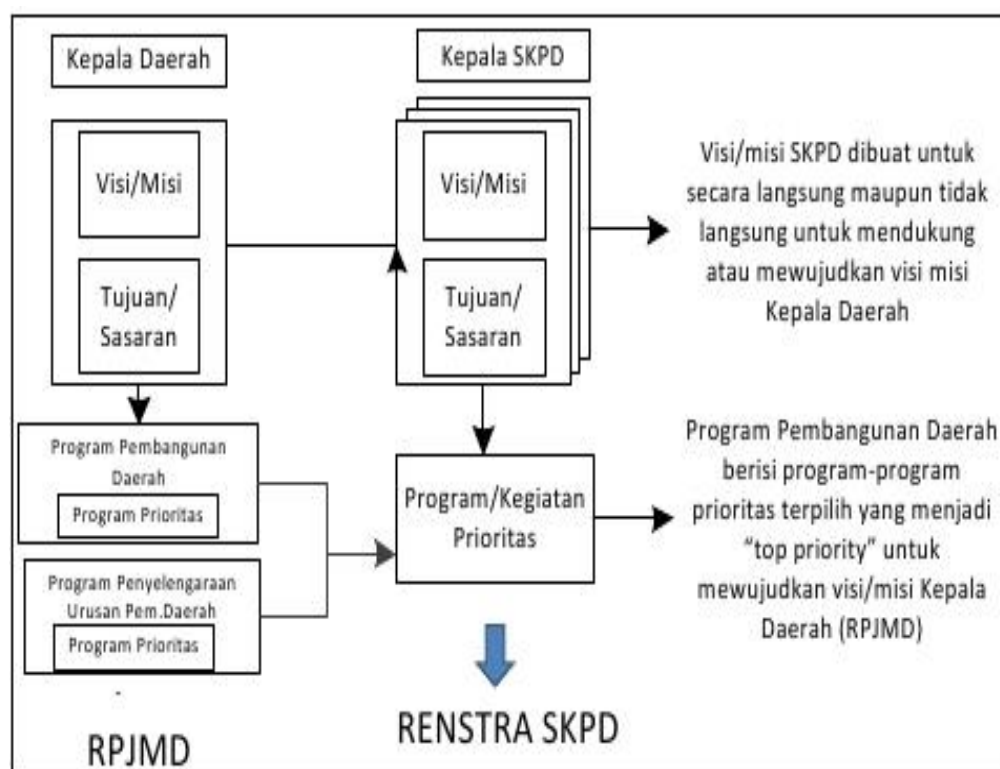
C. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan renstra SKPD dengan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, maka Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sedangkan penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD. Gambar 1.1. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Gambar 1.1.
Hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat 2017-2021, antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Penyiaran



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
24. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
27. Surat Edaran bersama bappenas, Menkeu, Men PP dan PA No. 270/M.PPN/II/2012, SE-33/ MK.02/ 2012,SE.050/ 4379.A/ 2012/ SE-46/ MPPPA / II/ 2012 tentang strategi Nasional percepatan PUG melalui PPRG;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah;

Landasan Materil

Masukan,saran, pendapat, dan aspirasi seluruh *stakeholders* sebagai hasil konsultasi dan koordinasi perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Januari 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2017-2021;

3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2017-2021

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
- 1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;
- 1.4 Sistematik Penulisan penyusunan Renstra;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan UPT-nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan capaian indikator kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya dan juga mengulas tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Rencana Strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dijabarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian".

Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government;
- d. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;



- d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; dan
- e. pelaksanaan perlengkapan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengusulan gaji berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana dinas (RKBMD, RKPBM, RUP dan Simbada), pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan kebersihan, kedisiplinan dan keamanan kantor;
- r. Mengatur ketertiban tugas sopir, petugas kebersihan dan Satpam;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan meliputi: koordinasi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan, program dan kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan, penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK dan lainnya;

- f. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan penyusunan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan RPJMD, Rencana Strategis, IKU, RKPD, RKT, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan PK Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK, dan lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan kinerja daerah serta pembayaran lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan Dinas baik SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU maupun SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi Keuangan Dinas;
- k. melaksanakan sistem akuntansi keuangan Dinas baik SAI, SIPKD dan lainnya, serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;
- m. melaksanakan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.
- n. melaksanakan sistem informasi program dan keuangan Dinas;

- o. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

- 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektor dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektor dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektor dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan informasi publik.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan komunikasi publik
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- j. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Provinsi

c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- f. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- g. Melaksanakan pembuatan konten local;
- h. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
- j. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi

- 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
- 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :

- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi
- c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur

dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Pemantauan dan pendataan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang dilakukan pemerintah pusat dan Kab/Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery Center (DRC),
- h. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi-government,
- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing,

- j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik dan layanan filtering konten negatif,
- k. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- l. Merawat dan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informasi;
- m. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Pengembangan Aplikasi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
 - g. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - h. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
 - i. Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
 - j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan
 - k. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatn sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik
 - l. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas
 - m. Menyelenggaakan layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan
 - n. Menyelenggarakan layanan pusat application program interface (API) daerah
 - o. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi**
- Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, koordinasi, sikronisasi, evaluasi, dan pelaporan pada layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- g. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- h. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi,

- j. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah,
- k. Melaksanakan pelaksanaan audit TIK,
- l. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,
- m. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- n. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan
- o. Penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
- p. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi
- q. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kab/kota di lingkungan provinsi
- r. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi
- s. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- t. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi
- u. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- v. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- w. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi
- x. Penyusunan rencana kebutuhan SDM sandi

- y. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- z. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- aa. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
- bb. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi
- cc. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- dd. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- ee. Penyusunan rencana unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- ff. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- gg. Koordinasi pelaksanaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- hh. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya
- ii. Pengamanan informasi elektronik
- jj. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi

- kk. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi
- ll. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- mm. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- nn. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
- oo. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- pp. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.

- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province

- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
- b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
- c. Seksi Tata Kelola E-Government

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pengolahan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengolahan data statistik dan layanan informasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

- f. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik dan pelayanan informasi publik
- g. Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat
- h. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations)
- i. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei bidang social, survei bidang ekonomi, survei bidang politik, hukum dan HAM
- j. Memelihara dan mengamankan data statistik serta perlengkapan statistik;
- k. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang sosial, kompilasi data statistik produk administrasi bidang ekonomi, serta Kompilasi produk administrasi bidang politik hukum dan HAM;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan data statistik dengan pihak terkait;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

- provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
 - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
 - g. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public
 - h. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi public
 - i. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagia kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan
 - j. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
 - k. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kab/kota;
 - l. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan websit
 - m. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain
 - n. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain
 - o. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
 - p. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city
 - q. Menyelenggarakan layanan implementasi e-government dan smart city
 - r. Promosi pemanfaatan layanan smart city di provinsi

s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Tata Kelola E-Government.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- g. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government provinsi dan antar kabupaten/kota

- h. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah
- i. Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah provinsi dan antar kabupaten/kota
- j. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city)
- k. Menyelenggarakan layanan sistem informasi smart city
- l. Menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat
- m. Menyelenggarakan layanan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city
- n. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

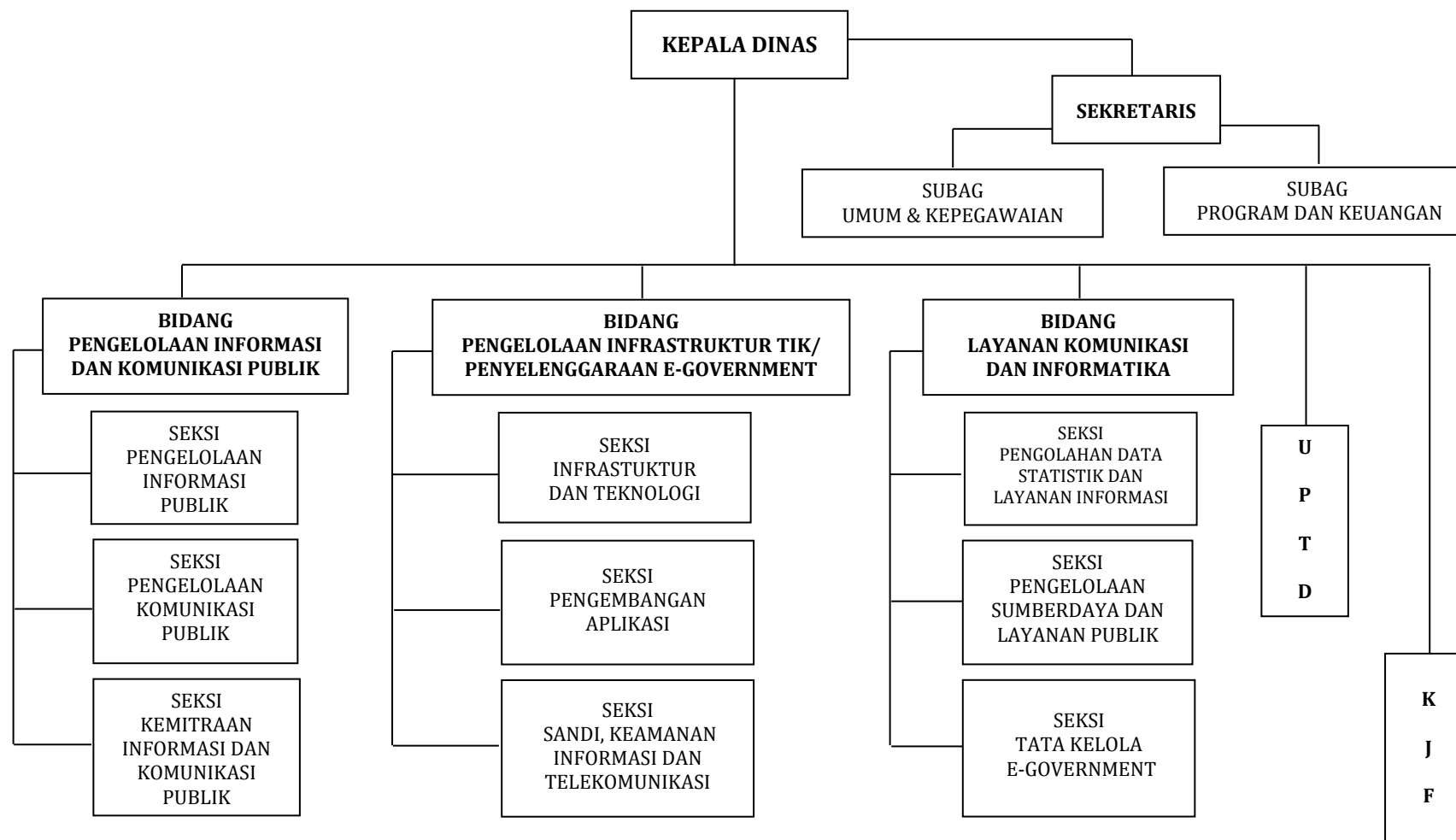
2.2 Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78



Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat



2.3 Sumber Daya OPD

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi : Pada Tahun 2017 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebanyak orang 59 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan pendidikan S2 sebanyak 18,64% S1 (tingkat sarjana) sebanyak 27,11%. Sedangkan tingkat pendidikan D.3 berjumlah 5,08% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 49,15%. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berkualitas dan profesional. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	11	18,64
3.	S.1	16	27,11
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	3	5,08
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	29	49,15
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		59	100

Data Per Maret 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 16 (enam belas) orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Perda Nomor Tahun 2016 Untuk jabatan fungsional (calaon pranata komputer) pada tahun 2017 baru sebanyak 2 orang. Sedangkan staf sebanyak 28 (dua puluh delapan orang) orang untuk tenaga penunjang. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :						
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	4	-	-	1	3	
	- Eselon IV	11	-	-	7	4	
2.	Kepeg.	-	-	-	-	-	
3.	JFT	2	-	-	2	-	
4.	Non JFA	28	-	12	17	1	
5.	Staf	13	13	-	-	-	
6.	PTT						
Jumlah		59	13	12	25	9	

Data Per Maret 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 32 orang (27%)

laki-laki dan 27 orang (46%) perempuan.

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	32	54
2.	Perempuan	27	46
Jumlah		59	100

Data Per Maret 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah golongan IV 15%, yang paling banyak golongan III sebesar 42%, sedangkan untuk golongan II (20%) dan golongan I tidak ada (22%).

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	13	22
2.	Golongan II	12	20
3.	Golongan III	25	42
4.	Golongan IV	9	15
Jumlah		59	100

Data Per Maret 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

No.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KONDISI		
	JENIS BARANG			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5		
A.	Tanah Bangunan Kantor					
B.	PERALATAN DAN MESIN					
1	Meja Biro	12				
2	Meja ½ Biro	34				
3	Kursi Putar	25				
4	Kursi Kerja Staf	26				
5	Komputer	17				
6	Printer	14				
7	Filling Kabinet	7				
8	Kursi Tamu / Sofa	7				
9	Meja Tamu	5				
10	Papan Pengumuman	1				
11	Jam Dinding	5				
12	Genset	1				
13	Mesin Tik	5				
14	Laptop	11				
15	AC	8				
16	Kipas Angin	3				

17	Dispenser	2				
18	Brankas	1				
19	Lemari	1				
20	Televisi	5				
21	Mesin Faximile	3				
22	Lemari Kecil	1				
23	UPS	1				
24	Lemari Arsip	4				
25	Meja Komputer	1				
26	Kaca Hias	1				
27	Meja Arsip	1				
28	Tiang Bendera	1				
29	Gambar Presiden	1				
30	Gambar Wakil Presiden	1				
31	Meja Rapat Besar	1				
32	Kursi Rapat	9				
33	Papan Tulis	1				
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		-			
1	Infrastruktur Jaringan TIK					
	- Alat-alat TIK					
	- Alat-alat Sandi					
E.	ASET TETAP LAINNYA					
	Buku Peraturan dan Umum	-	-			

Data Per Maret 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

2.4 Kinerja Pelayanan Sebelumnya

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sumatera Barat sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Komunikasi dan Informatika);
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bidang Statistik).
4. Biro Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi)

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD pada tanggal 30 Desember 2016, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016. Rinciannya urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dishubkominfo (Bidang Komunikasi dan Informatika)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Skpd	Target SPM	Target IKK	TARGET Indikator Lainnya					
1.	Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional berdasarkan pengukuran IMM				15	12	9	6	3
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat setiap tahun anggaran				55%	60%	65%	70%	80%
3.	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat setiap tahun anggaran				2,4	2,6	2,9	3	3

**Tabel 2.7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Biro Humas (Bidang Komunikasi dan Informatika)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Skpd	Target SPM	Target IKK	TARGET Indikator Lainnya					
1.	Meningkatnya layanan Pemerintah secara elektronik / e-Government				%	20	40	60	80

Setelah berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategik tahun 2017- 2021, lanjutan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. bidang Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Statistik dan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Sandi dan Telekomunikasi. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat juga melakukan revisi Rencana Strategis agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barata nomor 78 tahun 2016. Selanjutnya Rencana Strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017- 2021 menjadi acuan untuk penyusunan rencana kinerja jangka pendek.

Penyusunan Rencana Strategik diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kb/Kota hasil telaahan tentang RTRW dan hasil analisi terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada

lima tahun mendatang Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, arah laksi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

Sejumlah tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, timbul karena beragam faktor seperti: perkembangan TIK; perubahan *trend* komunikasi publik; dan kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan yang apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin akan berpengaruh baik terhadap peningkatan pelayanan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, antara lain:

1. Perkembangan pesat TIK yang memungkinkan publik untuk selalu terkoneksi dengan jaringan internet melalui telepon genggam;
2. Masih adanya kesenjangan digital -baik akses maupun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)- yang disebabkan karena ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah;
3. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang mayoritas mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank-spot* di wilayah non-komersial;
4. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Sumatera Barat mayoritas melalui perangkat *mobile*;
5. Pergeseran *trend* media penyebar berita dan informasi dari media konvensional ke media digital;
6. Banyaknya jumlah pengguna media digital di Sumatera Barat sehingga menuntut Komunikasi dan penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui media digital agar lebih cepat dan mudah dijangkau oleh *stakeholder* dan masyarakat maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
7. Semakin kompleksnya *stakeholder* yang terlibat dan saling mempengaruhi di era keterbukaan dan digitalisasi informasi;
8. Semakin kaburnya kategori media massa *mainstream* dengan media sosial yang kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pembentukan wacana dan opini publik;
9. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara masif yang seringkali menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan balik;
10. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Kepala Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan menyebarluaskan; Informasi Pembangunan Daerah, mencakup; kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah; Informasi Keuangan Daerah, mencakup; informasi anggaran, informasi pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan; dan, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya;
12. Seluruh Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang dapat didukung melalui optimalisasi penggunaan jaringan teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;
13. Pengamanan jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
14. Penyediaan data statistik sektoral Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi acuan dalam pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Pengamanan Rahasia Negara, Informasi dan Data dalam rangka menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan Tugas dan Fungsinya sbb :

Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah :

1. Melaksanakan **tata kelola persandian** dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan **pengelolaan sumber daya persandian** di lingkungan Pemerintah daerah;
3. Melaksanakan **operasional pengamanan persandian** di lingkungan pemerintah daerah;
4. Melaksanakan **pengawasan dan evaluasi** penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah.

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab/Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;

5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK **Smart City**;
10. Penyelenggaraan **Government Chief Informasi Officer (GCIO)**;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Statistik Sektoral.

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral .
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Karakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
2. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. Pengelolaan *e-Government* Provinsi Sumatera Barat dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan empat OPD pelaksana sebelumnya, namun koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
2. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
3. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
5. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Barat yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
6. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan Statistik Sektoral

8. Potensi penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terutama pada Misi ke 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional;
2. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.2 Telaahan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 menetapkan 'Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera' sebagai Visi Pembangunan Sumatera Barat pada tahap III tiga RPJP. Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah';
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi kedua, 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional', dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersihtransparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan penerapan sejumlah strategi, antara lain:

1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan barang dan jasa,
5. Meningkatkan kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa,
6. Meningkatkan Penerapan sistem whistleblowing,
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,
8. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government,
9. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat,
10. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dua dari sepuluh Strategi di atas -Poin 8 dan 9- sepenuhnya akan diupayakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merumuskan Arah Kebijakan yang akan diambil demi memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana dicita-citakan pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien ;
2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

3.3 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 adalah:

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.

Tujuan misi 2 adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.

Tujuan misi 3 adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan misi 4 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Tujuan misi 5 adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.
4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.

10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ***misi kedua yaitu "Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional"***. Adapun tujuan sasaran dan Strategi RPJMD yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Pendorong dan Penghambat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
dalam RPJMD 2016-2021**

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas	Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Strategi 5 : Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) Strategi 7 : Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.	- Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi yang efektif dan efisien
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan public yang transparan, aspiratif dan partisipatif	Sasaran 2 : Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Strategi 3 Tersedianya data Sektoral dan informasi pembangunan	Pelaksanaan, pengolahan dan analisis data sektoral	- Peningkatan tranparansi melalui pengelolaan an pelayanan informasi
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan public yang transparan, aspiratif dan partisipatif	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi 3 Meningkatkan kualitas SDM , penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan pulik		- Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis TI yang terintegrasi. - Peningkatan akses informasi public yang akurat dan uptodate. - Peningkatan efektifitas pengawasan pelayann public penguatan siystem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi (PPID dan KI)
	Pengaman informasi pemerintah daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya keamanan informasi	Strategi 3 Meningkatkan kualitas keamanan informasi dan SDM tenaga sandi	Peningkatan peralatan persandian dan SDM Sandi (sandiman)	-

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dalam RPJMD 2016-2021

Visi : " Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".				
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
No	Misi dan Strategi KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) - Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public	- Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota. - Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	- Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan professional di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian baik dari segi kualitas maupun jumlah - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi, Statistik dan Persandian	- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, Statistik dan Persandian - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public - Kebutuhan pengembangan muatan e-Government - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi

3.4.1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong". Sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
3. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Sejumlah Sasaran Strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

- b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan

- c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

3.4.2. Lembaga Sandi Negara,

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. pengamanan informasi elektronik;
22. pengelolaan **Security Operation Center** (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya

- persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.4.3. Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
7. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi OPD

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Sesuai dengan gambaran arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika melanjutkan Visi dari ke 4 (empat) OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika sebelumnya dan juga melakukan penyesuaian agar dapat menampung seluruh urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD 2016-2021 dan Visi dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik Nasional.

Rumusan Visi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis
Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat
yang Madani dan Sejahtera”***

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera melalui Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dalam mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebarluasan Informasi, pengamanan menyediakan data statistik sektoral agar dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, *stakeholders* dan masyarakat (publik) Sumatera Barat serta

pengamanan data dan informasi pemerintah yang tentunya akan mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada berbagai sektor.

Misi OPD

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat secara jelas menggambarkan visi yang menjadi cita-cita dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Provinsi;
5. Meningkatkan Tata kelola organisasi.

4.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Memaksimalkan penyebaran Informasi dan mempermudah komunikasi publik;
2. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government);
3. Meningkatnya keamanan informasi;

4. Penyelenggaraan data statistik sektoral;

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.											
1.	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	Akuntabilitas kinerja pemerintah dilingkungan SKPD menjadi lebih baik	1. Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	-	%	100	100	100	100	100	100
			2. Sasaran 2 : Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1.	%	85	88	90	94	96	98
					%	85	88	90	94	96	98
					%	70	70	70	70	70	70
		3. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		SKPD	35	36	37	37	38	38	
			4. Sasaran 1 : Meningkatnya keamanan informasi	-	Level	2	2	2	3	3	3
			5. Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	-	SKPD	2	4	6	8	10	12
			6. Sasaran 2 : Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	-	Skor	52	56	62	65	68	70
	69										



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2017	2018	2019	2020	2021
1.	Memaksimalkan penyebaran Informasi dan mempermudah komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik								
				Persentase pelayanan permintaan informasi langsung melalui PPID	SKPD	35	36	37	37	38
2.	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Indeks E-Government Provinsi Sumatera Barat		Persentase piranti lunak Implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat yang telah dimanfaatkan	SKPD					
				Persentase pemanfaatan website sumbarprov.go.id						
3.	Meningkatnya keamanan informasi		Meningkatnya keamanan informasi	Informasi pemerintah teramankan	Level	2	2	2	3	3
4.	Penyelenggaraan data statistik sektoral									

4.3. Strategi Dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sebagai berikut :

1.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

KEBIJAKAN

1.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Tahun 2017-2021

Visi : Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera			
Misi : 1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik; 2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika; 3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah Daerah; 4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Provinsi; 5. Meningkatkan tata kelola organisasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	5. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi	1.
	Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi publik di daerah	2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi	2. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik
	Penjaminan kedaluatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	3.	3. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui TIK	4.	4.
	Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui pemanfaatan TIK	5. Meningkatkan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik	5. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
	Identifikasi pola hubungan komunikasi pemerintah daerah	6.	
	Jumlah peralatan infrastruktur Persandian	7.	
	Meningkatnya kualitas SDM Persandian	8. Peningkatan kualitas SDM Persandian melalui Pelatihan dan Pembinaan	8.
	Pelaksanaan survey di semua OPD	9.	
	Jumlah kompilasi data statistik	10.	



	sektoral		
	Persentase meningkatkan Pelayanan terhadap pelaksanaan Program kerja Diskominfo	11.	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2018-2021 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemngunan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2021.

Program pembangunan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan antara lain melalui :

I PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan penyediaan jasa adminsitasi keuangan.
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, pengamanan dan sopir.
5. Penyediaan Alat Tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen listrik.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-peraturan.
9. Penyediaan makanan dan Minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah.
11. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan kendaraan Dinas Kepala Dinas /Operasional.
2. Pengadaan Perlatan/perlengkapan gedung.
3. Pengadaan Meubeler.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opearional.
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlatan/perlengkapan kantor.
6. Pemeliharaan rutin /berkala instalasi dan jaringan.

7. Pemeliharaan rutin /berkala computer dan jaringan computer.

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Kegiatan penyediaan pakai dinas beserta perlengkapannya

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan : Meningkatkan SDM OPD

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Lakip dan LPPD, Simbangda).
2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan, Triwulan dan Semester (Laporan Simbangda dan Laporan T)
3. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun.
4. Penatusahaan Keuangan.

VI PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET

1. Kegiatan penyusunan Renja, Renstra.
2. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA
3. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD.
4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Aset.

VI PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

1. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah.
 - Penyelenggaraan komunikasi public pemerintah daerah provinsi.
 - Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi public di daerah Provinsi

VII PROGRAM E-GOVERNMENT

1. Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di Pemerintah Daerah
2. Kegiatan pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah
 - Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

pemanfaatan TIK.

- Peningkatan kualitas layanan public pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK

VII PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL

I

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup daerah Provinsi

- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan desimenasi data statistic sektoral di lingkup daerah provinsi

IX PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

- Pelayanan pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah
- Pelayanan penyelenggaraan oprasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah

2. Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

- Pelayanan penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi miik pemerintah daerah

Sesuai dengan Skala Prioritas Program Pembangunan Komunikasi dan Informatika dengan mengacu kepada RPJM Daerah dan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan Anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui dana APBD Provinsi sebesar **Rp. 94.616.410.000,- (Sembilan puluh empat milyar enam ratus enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1 ALOKASI ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
TAHUN 2018-2021**

No	TAHUN	JUMLAH DANA
1.	2018	Rp. 20.520.955.600,-
2.	2019	Rp. 22.744.850.000,-
3.	2020	Rp. 24.597.660.000,-
4.	2021	Rp . 26.752.950.000,-
	JUMLAH..	Rp . 94.616.410.000,-
	Terbilang :	(Sembilan puluh empat milyar enam ratus enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)



Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel T.V. C.10 (terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2021.

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021**

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	- Target kinerja sasaran pada tahun ke-			
				2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Sumbar (IKU)	Org	100	500	800	900	1000
2	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat (IKU)	%	Na	40	70	75	80
3	Meningkatnya layanan Pemerintah secara elektronik/e-Government	%	87	87	90	90	90
4	Meningkatnya Peringkat keterbukaan informasi Publik Prov Sumbar di tingkat nasional	%	76	87	90	90	90
5	Meningkatnya kualitas SDM ASN di lingkungan Pem.Prov Sumbar	per 1.000 KH	27	27	26	26	26
6	Persentase Peningkatan Sistem keamanan Informasi pemerintah Daerah dan pengamanan	%	4,8	4,75	4,6	4,55	4,5

	Informasi Pimpinan Daerah (IKU)						
7	Persentase ketersediaan data statistik sektoral di lingkungan Pem Prov Sumbar (IKU)	%	47,25	50	56	58	60
8	Persentase meningkatnya pelayanan terhadap pelaksanaan Program Kerja Diskominfo						

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017—2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang hendak dicapai pada periode 2016-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, dan SKPD di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup



Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Maret 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Provinsi Sumatera Barat

Ir. YEFLIN LUANDRI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610824 198012 1 002

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	5
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	8
1.4.	Sistematika	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	11
2.1	Tugas Pokok dan Fungsi OPD	11
2.2	Struktur Organisasi OPD.....	38
2.3	Sumber Daya OPD	41
2.4	Kinerja Pelayanan Sebelumnya	44
2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	46
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	49
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	49
3.2	Telaahan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	52
3.3	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah	53
3.4	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi.....	58
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	66
4.1	Visi Dan Misi OPD	66
4.2	Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD.....	67
4.3.	Strategi Dan Kebijakan	71
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	74
BAB VII	PENUTUP	79



Bagan 2.1 Struktur Organisasi

40

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	41
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	42
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	43
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana	43
Tabel 2.6	Rencana Strategis 2016-2021 Dishubkominfo	45
Tabel 2.7	Rencana Strategis 2016-2021 Biro Humas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.6	Rencana Strategis 2016-2021 Bappeda	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7	Rencana Strategis 2016-2021 Biro Umum	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	57
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD	58
Tabel 4.1.	Penyusunan Penjelasan Visi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.1	Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif)	76
Tabel 6.1	Indikator Kinerja	78

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)				SATUAN	KONDISI AWAL (th.2017)	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
											8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	
1	2				3	4	5	6	7												21
	TAHUN 2017				TAHUN 2018-2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021					20,520,955,600		22,744,850,000		24,612,660,000	-	26,752,950,000		94,631,415,600	
					URUSAN KOMINFO	URUSAN KOMINFO															
1	1.02.01	01			PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%			1,506,000,000		1,682,856,000		1,750,736,250		1,863,405,000		6,802,997,250	Diskominfo
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan		12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	42,500,000		132,500,000	Diskominfo
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air	Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air	Bulan		12	390,000,000	12	444,156,000	12	459,756,250	12	536,750,000		1,830,662,250	Diskominfo
				3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa untuk pembayaran asuransi Kendaraan	Tersedianya jasa untuk pembayaran asuransi Kendaraan	Unit		4	20,000,000	5	30,000,000	5	32,650,000	5	32,650,000		115,300,000	Diskominfo
				4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pegaman Kantor dan Sopir	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pegaman Kantor dan Sopir	Tersedianya jasa kebersihan kantor, Pegaman Kantor dan Sopir	Tersedianya jasa kebersihan kantor, Pegaman Kantor dan Sopir	Bulan		12	410,000,000	12	450,000,000	12	465,880,000	12	465,880,000		1,791,760,000	Diskominfo
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis untuk adm kantor	Tersedianya alat tulis untuk adm kantor	Bulan		12	35,000,000	12	40,000,000	12	42,350,000	12	48,950,000		166,300,000	Diskominfo
				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotokopi	Tersedianya barang cetak dan fotokopi	Bulan		12	30,000,000	12	35,000,000	12	38,600,000	12	43,650,000		147,250,000	Diskominfo
				7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Bulan		12	10,000,000	12	12,000,000	12	18,000,000	12	22,450,000		62,450,000	Diskominfo
				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU	Tersedianya bahan bacaan/ harian,	Tersedianya bahan bacaan/ harian,	Media			50,000,000		50,000,000		53,500,000		62,575,000		216,075,000	Diskominfo
				12	Penyediaan Makanan & Minuman	Penyediaan Makanan & Minuman	Tersedianya makan minum rapat	Tersedianya makan minum rapat	Bulan		12	27,000,000	12	43,200,000	12	45,000,000	12	48,000,000		163,200,000	Diskominfo
				13	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam keluar dan dalam propinsi	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam keluar dan dalam propinsi	Bulan		12	489,500,000	12	520,000,000	12	530,000,000	12	530,000,000		2,069,500,000	Diskominfo
				16	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya peningkatan fisik dan mental aparatur	Terlaksananya peningkatan fisik dan mental aparatur	Bulan		12	19,500,000	12	28,500,000	12	30,000,000	12	30,000,000		108,000,000	Diskominfo
1.02	1.02.01	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%			2,460,000,000		2,125,850,000		2,052,590,000		2,282,940,000		8,921,380,000	Diskominfo
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas						375,000,000		375,000,000				400,000,000		1,150,000,000	
				2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor						170,650,000		230,000,000		230,000,000		120,000,000		750,650,000	Diskominfo
				3	Pengadaan Meubeler	Pengadaan Meubeler	Tersedianya sarana operasional	Tersedianya sarana operasional	Unit/set			235,000,000		335,000,000		165,000,000		97,500,000		832,500,000	Diskominfo
				4	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan komputer, printer dan jaringan	Terlaksananya pengadaan komputer, printer dan jaringan	unit	5		97,500,000	7	167,800,000	12	247,940,000	12	247,940,000		761,180,000	Diskominfo
				5	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Tersedianya peralatan studio, alat komunikasi dan informasi	Tersedianya peralatan studio, alat komunikasi dan informasi	set/unit	2		25,000,000	2	39,850,000	3	87,300,000	3	87,300,000		239,450,000	Diskominfo
				6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	BULAN	122		14,000,000	12	18,700,000	12	24,000,000	12	24,000,000		80,700,000	Diskominfo
				7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung	keg			13,950,000		17,500,000		37,500,000		37,500,000		106,450,000	Diskominfo
				8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional/Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional/Dinas	unit	4		93,500,000	5	120,000,000	5	120,000,000	6	120,000,000		453,500,000	Diskominfo
				9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12		37,000,000	12	43,000,000	12	43,000,000	12	43,000,000		166,000,000	Diskominfo
				10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	Terlaksananya pemeliharaan meubiler	Terlaksananya pemeliharaan meubiler	bulan	12		15,000,000	12	17,600,000	12	17,600,000	12	17,600,000		67,800,000	Diskominfo
				11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya komputer dan jaringan komputer	Terlaksananya komputer dan jaringan komputer	bulan	12		15,900,000	12	21,500,000	12	87,600,000	12	87,600,000		212,600,000	Diskominfo
				12	Pembangunan Gedung	Pembangunan Gedung	Terlaksananya pembangunan gedung	Terlaksananya pembangunan gedung	keg	1		884,000,000	1	200,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000		1,984,000,000	Diskominfo
				13	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan Instalasi listrik, air dan telpon	Terlaksananya pemeliharaan Instalasi listrik, air dan telpon	bulan	12		475,000,000	12	528,000,000	12	528,000,000	12	528,000,000		2,059,000,000	Diskominfo
				14	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pembayaran honor pengelola barang	Terlaksananya pembayaran honor pengelola barang	bulan	12		8,500,000	12	11,900,000	12	14,650,000	12	22,500,000		57,550,000	Diskominfo
1	1.02.01	03			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%			52,000,000		61,000,000		80,000,000		65,000,000		243,000,000	Diskominfo

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	KONDISI AWAL (th.2017)	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB							
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
1				2		3		4		5		6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	
				TAHUN 2017		TAHUN 2018-2021		TAHUN 2017		TAHUN 2018-2021																	
				1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	Tersedianya pakaian dinas aparatur	paket		1	52,000,000	1	61,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	-	26,752,950,000					94,631,415,600	Diskominfo	
				2	Pengadaan Mesin Absensi										1	15,000,000										Diskominfo	
1	1.02.01		05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat	JPL/Org/ Thn			19,600,000		40,400,000		40,400,000		56,650,000							157,050,000	Diskominfo	
				1		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undangan	bulan		12	7,600,000	12	25,400,000	12	25,400,000	12	35,000,000							93,400,000	Diskominfo	
				2		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya BinteK peraturan perUU dalam/luar Provinsi	bulan		12	12,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	21,650,000							63,650,000	Diskominfo	
																										Diskominfo	
1	1.02.01		06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	1 Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%			477,470,000		517,210,000		574,590,000		693,863,000							2,263,133,000	Diskominfo	
								2 Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat		B		BB		BB		A		A							Diskominfo	
								3 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100%		100%		100%		100%		100%							Diskominfo	
								4 Persentase kesesuaian usulan Renja dengan renstra SKPD	%		100%		100%		100%		100%		100%							Diskominfo	
								5 Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	%		100%		100%		100%		100%		100%							Diskominfo	
				1	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD bulanan dan tahunan	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD bulanan dan tahunan	laporan		100%	86,340,000	100%	92,400,000	100%	126,740,000	100%	167,549,000	100%						473,029,000	Diskominfo	
				2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bulan		12	168,130,000	12	189,850,000	12	189,850,000	12	228,754,000							776,584,000	Diskominfo	
				3	Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan 12 buah laporan bulanan dan 1 buah laporan tahunan keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan 12 buah laporan bulanan dan 1 buah laporan tahunan keuangan SKPD	bulan		12	223,000,000	12	234,960,000	12	258,000,000	12	297,560,000							1,013,520,000	Diskominfo	
																										Diskominfo	
1	1.02.01		15		PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK	1	IKU	%			1,422,000,000		1,522,870,000		1,565,410,000		1,688,495,000							6,198,775,000	Diskominfo	
				1	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	Jumlah peserta yang menyelenggarakan Penyebaran Informasi	Jumlah peserta yang menyelenggarakan Penyebaran Informasi	Bulan			400,000,000		400,000,000		400,000,000		425,360,000							1,625,360,000	Diskominfo	
				2	Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Jumlah peserta Terlaksananya Penyebaran informasi oleh masyarakat	Jumlah peserta Terlaksananya Penyebaran informasi oleh masyarakat	keg			287,000,000		287,000,000		287,000,000		298,650,000							1,159,650,000	Diskominfo	
				3	Literasi Informasi Media Komunikasi	Literasi Informasi Media Komunikasi	Jumlah peserta yang menyelenggarakan literasi pendidikan online	Jumlah Kab/Kota yg menyelenggarakan Penyebaran Informasi melalui media tradisional	keg			285,000,000		314,870,000		314,870,000		339,875,000							1,254,615,000	Diskominfo	
				4	Pemilihan Media Tradisional Terbaik	Pemilihan Media Tradisional Terbaik	Jumlah Kab/Kota yg menyelenggarakan Penyebaran Informasi melalui media tradisional	Jumlah Kab/Kota yg menyelenggarakan Penyebaran Informasi melalui media tradisional	keg			250,000,000		287,000,000		296,000,000		315,650,000							1,148,650,000	Diskominfo	
				5	Dashboard Sistem Komunikasi pemerintah	Dashboard Sistem Komunikasi pemerintah	Tersedianya Dashboard untuk Diskominfo	Tersedianya Dashboard untuk Diskominfo	Orang			200,000,000		234,000,000		267,540,000		308,960,000							1,010,500,000	Diskominfo	
1	02	10	XX	11	PROGRAM E-GOVERNMENT 1.02.10.XX.11	PROGRAM E-GOVERNMENT 1.02.10.XX.11						2,136,438,000		2,463,388,000		2,745,170,000		2,847,400,000							10,192,396,000	Diskominfo	
				1	Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peoman teks perangkat-perangkat telematika, jumlah masalah teknis telematika yang diterima dan jumlah rekomendasi /penyelesaian atas masalah-masalah teknis telematika yang diterima	Jumlah peoman teks perangkat-perangkat telematika, jumlah masalah teknis telematika yang diterima dan jumlah rekomendasi /penyelesaian atas masalah-masalah teknis telematika yang diterima				377,188,000		377,188,000		435,000,000		468,750,000							1,658,126,000	Diskominfo	
				2	pemeringkatan situs/Portal Resmi Pemerintah Daerah	pemeringkatan situs/Portal Resmi Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah ASN yang bersertifikat CIO yang menduudki jabatan Struktural	Persentase Jumlah ASN yang bersertifikat CIO yang menduudki jabatan Struktural				328,500,000		328,500,000		385,000,000		385,000,000							1,427,000,000		
				3	Penyelenggara Government Chief Information Officer (CIO)	Penyelenggara Government Chief Information Officer (CIO)	Jumlah Sub Domain di Lingkungan Pemprov Sumbar	Jumlah Sub Domain di Lingkungan Pemprov Sumbar				135,750,000		178,600,000		242,870,000		267,450,000							824,670,000		
				4	Pembangunan dan pembinaan pemanfaatan infrastruktur TIK di daerah ekonomi potensial yang minim akses terhadap TIK	Pembangunan dan pembinaan pemanfaatan infrastruktur TIK di daerah ekonomi potensial yang minim akses terhadap TIK	Jumlah daerah yang telah memiliki infrastruktur dan telah memanfaatkan TIK untuk promosi potensi dan eknes informasi	Jumlah daerah yang telah memiliki infrastruktur dan telah memanfaatkan TIK untuk promosi potensi dan eknes informasi				175,000,000		194,600,000		234,750,000		278,650,000							883,000,000		
				5	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi dan komunikasi	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi dan komunikasi	Terlaksananya Pekan Teknologi Informasi & Komunikasi Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pekan Teknologi Informasi & Komunikasi Tingkat Provinsi				800,000,000		933,600,000		933,600,000		933,600,000							3,600,800,000		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	KONDISI AWAL (th.2017)											SKPD PENANGGUNG JAWAB		
										TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI AKHIR RPJMD				
1				2		3		4	5	6	7	8	Rp	10	Rp	12	Rp	14	Rp	16	20	21
				TAHUN 2017		TAHUN 2018-2021		TAHUN 2017		TAHUN 2018-2021												
				6	Pesantren Digital	Pesantren Digital			Terlaksananya Pesantren Digital Tingkat Provinsi				20,520,955,600		22,744,850,000		24,612,660,000	-	26,752,950,000		94,631,415,600	
													200,000,000		265,000,000		265,000,000		265,000,000		995,000,000	
				7		Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)			Terlaksannaya Implementasi M-CAP				120,000,000		185,900,000		248,950,000		248,950,000		803,800,000	
1	02	10	XX	12		PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI '1.02.10.XX.12							4,147,500,000		5,201,000,000		5,245,620,000		5,871,500,000		20,465,620,000	
				1		Monitoring dan Evaluasi Informasi publik			Terlaksananya Monev Informasi Publik				112,500,000		135,000,000		167,620,000		185,000,000		600,120,000	